



## PENETAPAN

Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

**Bandi Bin Marno**, tempat tanggal lahir: Pasuruan, 12 Maret 1977, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Tukang Ojek, tempat kediaman di Dusun Geneng Sari, RT.002 RW.011, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keluarga calon istri, calon suami dan keluarga calon suami;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 28 November 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl, tanggal 02 Desember 2024, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Bandi Bin Marno** sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam (menikah sirri) dengan seorang perempuan yang bernama **Sumyati**

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 1



- Binti Rochmat** yang telah meninggal dunia tercatat pada Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 470/525/424.314.2.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoreno;
2. Bahwa kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu 5 Mei 2014 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/77/424.314.2.13/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran;
  3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :  
- **Fina Febriyanti Binti Bandi**, usia 18 tahun 9 bulan
  4. Bahwa Anak kandung Pemohon yang bernama **Fina Febriyanti Binti Bandi** tersebut akan menikah dengan dengan laki – laki bernama **Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno** namun Kepala KUA Kecamatan Prigen tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena usia anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;
  5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak kandung Para Pemohon dengan **Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno** tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
  6. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon **Fina Febriyanti Binti Bandi** itu begitu dekatnya dan karena kedekatannya itu bermaksud menjauhkannya dari perbuatan zina karena kekhawatiran Pemohon terhadap pergaulan bebas pada era saat ini, dan selain itu kami sebagai Pemohon ingin serta merta untuk menyatukan hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga. maka oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi Dispensasi kepada anakandung Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan **Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno** itu meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
  7. Bahwa antara anak Pemohon dan **Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno**

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 2



tidak ada hubungan keluarga/hubungan darah yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

8. Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai wiraswasta (Karyawan Hotel Senyur) dan berpenghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) setiap bulannya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
9. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk bisa menikah;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon **Fina Febriyanti Binti Bandi** untuk menikah dengan **Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan nasihat memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 3



sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pemohon menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jjs. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penulsuran Perkara);

Bahwa Pemohon juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (court calender) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jjs. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fina Febriyanti Binti Bandi dengan calon suaminya bernama Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 4



- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja Swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Fina Febriyanti Binti Bandi, Umur 18 Tahun 9 Bulan, (Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan 21 Februari 2006), Pekerjaan : Belum bekerja, Alamat Dusun Geneng Sari, RT.002 RW.011, Desa Pencalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan Sumyati, saat ini berumur 18 tahun 9 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa Ibunya sudah meninggal dunia;

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rivaldi Ari Sutrisno;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan Rivaldi Ari Sutrisno, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno, Umur 25 Tahun 8 Bulan, (Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan 18 Maret 1999), Pekerjaan : Karyawan Swasta Hotel Royal Senyur, Alamat : Dusun Lumbangkrajan, RT.002 RW.006, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Fina Febriyanti, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama Sutrisno bin Lasimin, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Lumbangkrajan,

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.002 RW.006, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau Ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Rivaldi Ari Sutrisno akan menikahi anak kandung Pemohon bernama Fina Febriyanti, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diunggah melalui Aplikasi e-Court, oleh Hakim telah dicocokkan dengan asli fotokopi bermaterai yang diserahkan Pemohon di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514101203770001 tanggal 18-11-2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 7



2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Bandi (Pemohon) Nomor 3514100509120016 tanggal 08-07-2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumyati (istri Pemohon), nomor: 474.3.182/424.314.1.02/2024 tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Fina Febriyanti), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, Nomor 13.002/TP/2007, tanggal 03-09-2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan (model N1) atas nama anak Pemohon (Fina Febriyanti) nomor: 470/78/424.314.102/2024, tanggal 25-11-2024-, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan anak Pemohon berstatus belum menikah/ perawan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi pemberitahuan penolakan nikah atas nama Fina Febriyanti, Nomor: B-0501.Kua/kk.13.09.18/PW.01/11/2024, tanggal 25-11-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama anak Pemohon (Fina Febriyanti) nomor: 440/2599/424.072.13/2024, tanggal 21-11-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Prigen Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh UOBF Puskesmas Prigen, yang menerangkan anak Pemohon dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama calon suami (Rivaldi Ari Sutrisno) nomor: 440/2600/424.072.13/2024, tanggal 21-11-2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pohjentrek dan ditandatangani oleh UOBF Puskesmas Prigen, yang menerangkan calon suami dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;  
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya;  
Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, walaupun Hakim telah memberi kesempatan;  
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 9



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 10



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 11



Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi masalah dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1 sampai P.8 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.5, P.6, P.7, P.8,) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 12



Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah Surat Kematian dan Kutipan Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa istri Pemohon bernama Sumyati telah meninggal dunia. Mereka dikaruniai anak yang bernama Fina Febriyanti, yang saat ini masih berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah formulir pengantar nikah atas nama anak Pemohon. Bukti P.6 adalah pemberitahuan penolakan nikah. Bukti P.7 adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama anak Pemohon. P.8 adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama calon suami, memberi bukti bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, anak Pemohon dan calon suaminya juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Prigen, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Fina Febriyanti Binti Bandi, umur 18 tahun 9 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 13



tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak para Pemohon belum mencukupi, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga, sedangkan batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 14



untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah "...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "*Menolak mafsadat ( kerusakan ) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)*".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fina Febriyanti Binti Bandi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Rivaldi Ari Sutrisno Bin Sutrisno;

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Masitah, M.HES.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan, dibantu **Drs. A. Dardiri., S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Dra. Hj. Masitah, M.HES.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. A. Dardiri., S.H.,M.H.,**

<b>Rincian Biaya Perkara</b>	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	-
4. HHK Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

---

Penetapan No. 569/Pdt.P/2024/PA.Bgl.Halaman 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)